SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2026
UNIVERSITAS LAMPUNG

KOMPARASI KLAUSULA STANDAR KONTRAK ELEKTRONIK pada *Marketplace* di Indonesia, Thailand dan Vietnam

Dewi Septiana[1], Wati Rahmi Ria[2], Rudi Natamiharja[3], Nenny Dwi Ariani[4], Siti Khoiriah[5]
[1-5] Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
Korespondensi: dewiseptiana80@gmail.com

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**

Marketplace memakai kontrak standar (*click-wrap*) yang disusun sepihak; konsumen hanya dapat menerima seluruh syarat atau tidak menggunakan layanan.

- **Masalah**
  - Bagaimana tiga negara mengendalikan substansi klausula standar kontrak elektronik *marketplace*?
  - Seberapa efektif model tersebut melindungi konsumen?
- **Tujuan**
  - Menganalisis pengaturan klausula standar di Indonesia, Thailand, dan Vietnam.
  - Membandingkan tingkat perlindungan konsumen.

HASIL

ID	Daftar larangan eksplisit: Pasal 18 UUPK
TH	Standar kewajaran: UCTA B.E. 2540
VN	Larangan + registrasi *ex ante* sektoral

Gambar 1: Model Pengendalian

Kepastian larangan substantif	**Standar kewajaran terbuka**
Pengawasan preventif berbasis risiko	**Pemulihan murah, cepat, mudah**

Gambar 2: Unsur Perlindungan

ID	*Implementation gap*
TH	Pengujian kasuistis
VN	Kapasitas administratif

Gambar 3: Risiko Kelembagaan

Indonesia	**Kepastian larangan substantif**
Thailand	**Fleksibilitas dan akses prosedural**
Vietnam	**Pengawasan preventif sektoral**

Tabel 1: Keunggulan Relatif

KESIMPULAN

Titik tekan berbeda: larangan (Indonesia), kewajaran (Thailand), registrasi (Vietnam).

- **Implikasi Praktis**
  - Satu instrumen saja tidak cukup melindungi konsumen.
- **Rekomendasi Lanjutan**
  - Model hibrida: pertahankan Pasal 18 UUPK, tambah standar ketidakseimbangan, transparansi *click-wrap*, dan *ex ante* selektif.

METODOLOGI

Metode Penelitian
Yuridis normatif, pendekatan komparatif hukum.

Subjek/Sampel
Bahan hukum primer dan sekunder tiga negara.

Langkah-langkah
Pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif; studi kepustakaan.

Analisis Data
Kualitatif: identifikasi norma, klasifikasi model, perbandingan, sintesis preskriptif-evaluatif.

PEMBAHASAN

Ketiganya mengakui kontrak elektronik, tetapi tidak ada model yang unggul secara absolut; setiap keunggulan membawa beban institusional berbeda.

Poin utama yang ditonjolkan:

- **Implikasi Praktis**
  - Klausula penting *marketplace* perlu mudah ditemukan, jelas, dan disampaikan sebelum persetujuan.
- **Rekomendasi Lanjutan**
  - Indikator yang menghubungkan kepastian, fleksibilitas, pencegahan, aksesibilitas, dan kapasitas pengawasan.

REFERENSI

1. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Thailand. Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 (2008).
3. Vietnam. Law on Electronic Transactions No. 20/2023/QH15.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **LPPM Universitas Lampung** atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat dipresentasikan.